

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA FITUR
SHOPEEPAY LATER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

METTA SELFIRA WAHYUDIN
NIM. 502020082

**UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

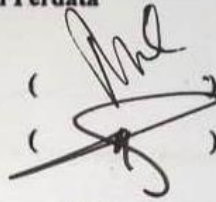
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA
FITUR SHOPEEPAY LATER**



NAMA : Metta Selfira Wahyudin
NIM : 50 2020 082
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

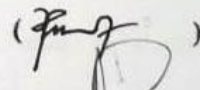
Pembimbing,

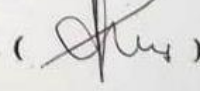
- 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ()
2. H. Yudiantira Rusydi, SH., M.Hum ()

Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emailson, SH., Sp.N., MH ()

Anggota : 1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum ()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Metta Selfira Wahyudin
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juni 2002
Nim : 502020082
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Akibat Hukum Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Pada Fitur Shopeepay Later, Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2024

Saya yang meyakini,



Metta Selfira Wahyudin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Karena ‘Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya’.”

(Q.S. At Thalaq: 3)

Ku persembahkan untuk :

- Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besar yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA FITUR SHOPEEPAY LATER

**Metta Selfira Wahyudin
502020082**

Istilah wanprestasi tidak terlepas dengan adanya suatu perjanjian. Biasanya perjanjian dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan yang telah disetujui bersama. Walaupun demikian, perjanjian tersebut kadang kala tidak berjalan dengan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dengan adanya hal tersebut, maka timbul akibat hukum yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Salah satunya dalam wanprestasi pinjaman shopeepay later. Konsumen shopee yang meminjam atau melakukan pembayaran menggunakan shopeepay later seringkali mengingkari perjanjian yang ada, contohnya tidak membayar tagihan tepat waktu ataupun tidak membayar sama sekali tagihan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada fitur shopeepay later dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online shopeepay later tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang didapat, akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada fitur shopeepay later yaitu konsumen akan mendapatkan notifikasi terlambat membayar, tidak dapat belanja menggunakan shopeepay later, pihak shopee akan menghubungi konsumen melalui nomor telepon maupun langsung melakukan penagihan lapangan, serta dicatatnya keterlambatan tersebut pada sistem layanan informasi otoritas jasa keuangan. Sedangkan penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut dilakukan secara internal antara pihak shopee dan konsumen.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Shopeepay Later

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA FITUR SHOPEEPAY LATER.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan. Semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Ruysdi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Soleh Idrus, SH.,MS., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Pembimbing I dan, Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu, Ayah, Bayu, Fanny, Alea, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan nasihat selama pembuatan skripsi berlangsung.
9. Amalia Khairunisyah, R.A. Nur'aini Hamzah, Clara Meyhazlinda Putri, Devina Ayu Diah Putri, dan As Syifa Antonia yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selama pembuatan skripsi berlangsung.
10. Olga Agatri, Shella Sembiring, Nadia Octarina, Seftiana Kurniati, Raydina Gofur Hermawan, M. Al Hafiz, dan M. Arief Rachman yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama pembuatan skripsi berlangsung.
11. Niken Larasati Afrizal, Ulta Arianti, Dwy Andini, Osa Sakina, Yeyen Agustriani, Adam Atalah Dinta, dan Andi Prastio yang selalu memberikan dukungan serta hiburan selama pembuatan skripsi berlangsung.
12. Salma Salsabil, Rony Parulian, Tulus, Hivi, Dewa19, Taylor Swift, dan Niki Zevanya selaku penyanyi dari lagu-lagu yang menemani selama pembuatan skripsi berlangsung.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu demi lancarnya pembuatan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sehingga menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya Allah Swt melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka aamiin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

Metta Selfira Wahyudin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Akibat Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian	Error! Bookmark not defined.

2. Asas-Asas Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat Sah Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
5. Bentuk Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wanprestasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Produsen	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Produsen	Error! Bookmark not defined.
4. Hak dan Kewajiban Produsen.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Pinjaman Online	Error! Bookmark not defined.
F. Pengertian Shopeepay Later	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Akibat Hukum Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Pada Fitur Shopeepay Later ..	Error! Bookmark not defined.
B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Timbul Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online Shopeepay Later	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, layanan pinjaman *online* menjadi sangat populer dan banyak digunakan oleh konsumen di seluruh dunia. Pinjaman *online* berkembang dengan pesat di Indonesia, hal ini dikarenakan persyaratan administrasi pinjaman *online* lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan perbankan.

Biasanya pinjaman secara konvensional dilakukan dengan cara konsumen harus datang ke lembaga keuangan seperti bank secara langsung serta melakukan perjanjian dengan membawa dokumen, jaminan dan lainnya. Sedangkan pinjaman secara *online* ini dapat dilakukan konsumen hanya melalui *online* atau tanpa harus bertemu secara langsung. Pinjaman *online* ini tentunya bukan menjadi masalah atau hal buruk yang harus dijaui, karena hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman dan mempermudah proses transaksi dengan penggunaan teknologi digital.

Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya hal tersebut Pinjaman *Online* menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat

saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis.

Sejak adanya peraturan mengenai pinjaman *online* tersebut, industri jasa keuangan mengalami banyak perkembangan. Akan tetapi, perkembangan pinjaman *online* ini sering disalahgunakan oleh penyedia jasa pinjaman *online* ilegal. Hal tersebut diketahui dengan adanya pelanggaran seperti menyalahgunakan atau menyebarluaskan data pribadi milik peminjam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia sangat beraneka ragam seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, umumnya manusia harus berusaha dengan bekerja keras. Namun, dengan seiring meningkatnya kebutuhan hidup, masyarakat seringkali memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam atau berhutang.

Pinjam meminjam diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan dalam bentuk perjanjian utang piutang. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan.

Orang yang ingin melakukan perjanjian harus menyatakan bahwa dirinya sepakat untuk mengikat diri. Sehingga perjanjian melahirkan hak dan kewajibannya terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan yang menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak.¹

¹ Muhammad Abdul Kadir, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.78.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, secara sederhana pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.²

Pertumbuhan pinjaman *online* ini menjadi salah satu faktor adanya metode pembayaran yang disebut *paylater* pada platform belanja *online*. Platform belanja Online atau *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan atau segala kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet.³

Perkembangan *e-commerce* dalam beberapa tahun terakhir sangat cepat, hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemasar sebagai langkah baru untuk memperluas jangkauan pemasaran agar lebih efektif dan efisien.

Pada masanya, platform belanja *online* seperti Shopee hanya menyediakan beberapa metode pembayaran yakni melalui transfer bank, mobile banking, *cash on delivery* (COD) dan shopeepay. Namun, shopee kini telah menambahkan metode pembayaran melalui *paylater* bagi penggunanya.

Shopeepay later aman digunakan, hal tersebut dikarenakan shopeepay later sendiri merupakan produk pinjaman online legal yang disediakan oleh PT Commerce Finance dan telah terdaftar serta diawasi langsung oleh Otoritas Keuangan

² Ardiyos, 2015, *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.

³ Jurnal Ilmu Hukum, Kutai Vol.2, No.2, 2018, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

Metode pembayaran tersebut dibuat dengan kegunaan yang sama seperti pinjaman online, dimana seseorang dengan mudah bisa membeli keperluannya menggunakan shopeepay later dan dapat membayar angsuran cicilannya secara berkala setiap bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu juga, shopeepay later disediakan dalam aplikasi shopee untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi *online*.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang disebut UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam proses transaksi *online*, seseorang yang khususnya menggunakan metode pembayaran shopeepay later akan mendapatkan banyak keuntungan. Pengguna dapat dengan mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan, pengguna dapat dengan langsung melakukan pembayaran tanpa melakukan transfer bank terlebih dahulu, bunga shopeepay later yang ringan, dan pengguna dapat membayar cicilan shopeepay later sebanyak 1 kali, 3 kali, 6 kali ataupun 12 kali.

Meski shopeepay later memiliki banyak keuntungan dalam bertransaksi jual beli namun juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan shopeepay later yaitu tidak semua orang dapat melakukan pengajuan karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan

rekomendasi dari shopee terlebih dahulu. Shopeepay later tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat maka diharuskan untuk membayar denda.⁴

Namun, penggunaan pinjaman *online* melalui fitur Shopeepay later juga membawa risiko hukum, terutama terkait dengan masalah wanprestasi konsumen. Wanprestasi terjadi ketika seorang konsumen gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati.

Wanprestasi pinjaman online pada Shopeepay later ini terjadi pada konsumen yang bernama Toni. Toni mengaku menggunakan paylater hingga jumlahnya mencapai hampir empat kali lipat dari gajinya sebulan. Cicilan yang harus dia bayar juga terus menumpuk, ditambah bunga dan denda keterlambatannya. Akibatnya ia menjual seluruh barang yang dia punya untuk menutup cicilan, Toni bahkan tidak bisa mengajukan cicilan rumah akibat riwayat kreditnya yang buruk.⁵

Dari pernyataan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pinjaman *online* yang ada pada fitur Shopeepay later dengan judul **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA FITUR SHOPEEPAY LATER”**.

⁴ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Palopo Vol.7, No.1, 2022, diakses tanggal 19 Maret 2024.

⁵ Indonesia, BBC News, “Akibat ‘beli sekarang bayar nanti’, banyak anak muda terjebak utang paylater – ‘Saya tidak bisa kredit rumah’”, 2022, <https://www.bbc.com.cdn.ampproject.org>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada fitur shopeepay later?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online shopeepay later?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup adalah batasan terhadap subjek yang akan diteliti. Agar penelitian yang dilakukan tepat dan tidak menyimpang, maka harus diberikan batasan-batasan yang jelas dalam ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online pada Fitur Shopeepay later.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada shopeepay later.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi konsumen dalam melakukan pinjaman online shopeepay later.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau

konsep-konsep yang akan diteliti. Definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar.⁶
2. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁷
3. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang - undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
4. Pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸ Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

⁶ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Purwokerto Vol 2, No. 1, 2019, diakses tanggal 11 Oktober 2023

⁷ Marwan Mas, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm.39

⁸ I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 42

6. Pinjaman *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan data-data yang ada. Menurut Peter Muhammad Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan atau mempunyai otoritas (otoritatif)¹⁰. Meliputi peraturan dan dokumen resmi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 23

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi¹¹, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹², seperti kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menelaah, membaca, memahami dan mengutip sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.¹³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini untuk menggambarkan

¹¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54

¹² Johny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. Hlm. 295

¹³ Jurnal Riset Ilmiah, Maluku Vol 1, No. 2, 2022, diakses tanggal 15 Oktober 2023

atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

- BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan secara umum mengenai latarbelakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II berisi gambaran mengenai akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada fitur shopeepay later. Maka akan dijelaskan beberapa hal terkait pengertian akibat hukum, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian produsen, hak dan kewajiban produsen, perbuatan yang dilarang bagi produsen, pengertian pinjaman online dan shopeepay later.
- BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan mengenai akibat hukum wanprestasi konsumen dalam perjanjian pinjaman online pada fitur shopeepay later. Maka dalam pembahasan tersebut akan menjawab mengenai akibat hukum wanprestasi konsumen perjanjian pinjaman online dan penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut.
- BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ardiyos, 2015, *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- AZ., Nasution, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy Lisdiono, 2019, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- F. Ibrahim AE & Nathanela, 2021, *300 Contoh Surat Perjanjian (kontrak) dan Surat Resmi*, Jakarta: Gudang Ilmu.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Johny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2020, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Marwan Mas, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abdul Kadir, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Marwan dan Jimmy, 2019, *Kuasa Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Nurnaningsih Amriani, 2015, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putra. D.N, Putra. I.P.R, 2020, *Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Surabaya.

- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2016, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Bakti.
- Salim, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta.
- , 2018, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi.
- Subekti, 2016, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.
- , 2016, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sudaryono, 2014, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Pemasaran*, Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Wicaksosno, 2021, *Formulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surabaya: Mimbar Keadilan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur.
- Yahya Harahap, 2016, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Sumber Internet

Indonesia, BBC News, 2022, “Akibat ‘beli sekarang bayar nanti’, banyak anak muda terjerat utang paylater – ‘Saya tidak bisa kredit rumah’”, <https://www.bbc.com.cdn.ampproject.org>

Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Bekasi Vol.1, No. 1, 2022.

Jurnal Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna ShopeePay Later dalam Akad Qardh, Mataram Vol.1, No.1, 2021.

Jurnal Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Konsumen Pinjaman Online, Jakarta Vol 2, No 1, 2022.

Jurnal Darma Agung, Medan Vol.27, No. 2, 2019.

Jurnal Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Rahasia Dagang, Bengkulu Vol.6, No. 2, 2021.

Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, Jakarta Vol.1, No.1, 2023.

Jurnal Hukum dan Politik, Banten Vol.9, No. 2, 2018.

Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta Vol 12, No. 2, 2023.

Jurnal Ilmu Hukum, Kutai Vol. 2, No. 2, 2018.

Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Jakarta Vol.1, No. 6, 2021.

Jurnal Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak, Vol.9, No.1, 2018.

Jurnal Islamic Law, Watampone Vol.6, No. 2, 2019.

Jurnal Komunikasi Hukum, Singaraja Vol.8, No. 2, 2022.

Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta, 2017.

Jurnal Lex Privatum, Vol.8, No. 1, 2020

Jurnal Lex Suprema, Balikpapan Vol 4, No.1, 2022.

Jurnal of Judicial Review, Batam Vol 21, No.1, 2019.

Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, Gorontalo Vol 3, No.1, 2023.

Jurnal Penerapan Prinsip Hukum Perjanjian dalam Kontrak Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah, Purwokerto Vol. 3, No. 1, 2020.

Jurnal Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology), Vol 4, No. 3, 2020.

Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology), Vol.7, No. 2, 2019.

Jurnal Riset Ilmiah, Maluku Vol 1, No. 2, 2022.

Jurnal Sosial Budaya Syar-I, Jakarta, 2020.

Jurnal Tinjauan Tentang Kaidah Hukum dan Kaidah Bukan Hukum Dalam Kehidupan Manusia, Ciamis Vol. 7, No. 2, 2021.

Jurnal Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Shopee pay Later, Sumatera Barat Vol 1, No.1, 2023.